



Nomor : 320/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

OSTORIDA SIMANJUNTAK, Tempat Saribu Jawa tanggal Lahir 09 Oktober 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tomuan Pasar Kelurahan Dolok Tomuan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON** ;

PERKARA PERMOHONAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang di ajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan di depan persidangan tertanggal 29 November 2023 dalam hal ini hendak mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1208134107800005 atas nama : OSTORIDA SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2023;
2. Bahwa Pemohon adalah benar Isteri dari Alm. PEBRIONI AMBARITA yang telah menikah pada tanggal 24 September 2005;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan suaminya Alm PEBRIONI AMBARITA telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak bernama :
 - YOSEPIN AMBARITA, Lahir di Tomuan Pasar, pada tanggal 09 Agustus 2006, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/4459/Dis-1/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 07 April 2011;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERDAWATI AMBARITA, Lahir di Tomuan Dolok, pada tanggal 04 Februari 2009, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/4458/Dis-1/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 07 April 2011;
 - INESTA AMBARITA, Lahir di Tomuan Pasar, pada tanggal 02 Juli 2012, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208/LT/12122013-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 13 Desember 2014;
 - ROSMARITO CALISTA AMBARITA, Lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 12 Februari 2018, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-08052018-0037, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 08 Mei 2018;
4. Bahwa Suami pemohon yang bernama Alm PEBRIONI AMBARITA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 karena Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 140/194/DT/X/2023 dan Kutipan Akta Kematian No. 1208-KM-24102023-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 24 Oktober 2023;
5. Bahwa suami Pemohon Alm PEBRIONI AMBARITA telah meninggalkan ahli waris : 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/228/X/DT/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut :
- a. OSTORIDA SIMANJUNTAK : Istri
 - b. YOSEPIN AMBARITA : Anak
 - c. HERDAWATI AMBARITA : Anak
 - d. INESTA AMBARITA : Anak
 - e. ROSMARITO CALISTA AMBARITA: Anak
6. Bahwa suami Pemohon Alm PEBRIONI AMBARITA, terikat Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 di PT Bank Negara Indonesia tanggal 27 November 2018 yang di dalam perjanjian tersebut terdapat asuransi jiwa;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak adalah guna untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama : YOSEPIN AMBARITA, HERDAWATI AMBARITA, INESTA AMBARITA DAN ROSMARITO CALISTA AMBARITA, yang masih berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, maka untuk kepentingan anak tersebut Pemohon meminta melalui Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan Penetapan Perwalian Anak, untuk mengurus

Halaman 2 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi jiwa yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor:1119/PMS/PK-GRIYA/2018;

8. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 tersebut diatas.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi yaitu :

"(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali. (2) perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".

Berdasarkan Pasal 345 KUHPdata berbunyi yaitu :

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"

10. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pemohon.
11. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan Dalil-dalil diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai WALI dari anak yang masih dibawah umur yang bernama, YOSEPIN AMBARITA, HERDAWATI AMBARITA, INESTA AMBARITA DAN ROSMARITO CALISTA AMBARITA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Asuransi Jiwa yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 atas nama PEBRIONI AMBARITA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEBRIONI AMBARITA NIK: 1206130107890002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama OSTORIDA SIMANJUNTAK NIK: 1208134107800005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No : 12081311101130002 atas nama Kepala Keluarga PEBRIONI AMBARITA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 26-11-2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 140/194/DT/X/2023 yang menerangkan PEBRIONI AMBARITA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14-10-2023 penyebab kematian Sakit yang dikebumikan pada tanggal 6-10-2023 di Tomuan Pasar Nagori Dolok Tomuan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun yang dikeluarkan Pangulu Nagori Dolok Tomuan Kabupaten Simalungun tanggal 15 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Pencatatan Sipil) menerangkan bahwa benar telah terjadi Perkawinan antara Alm. PEBRIONI AMBARITA (Suami Pemohon) dengan OSTORIDA SIMANJUNTAK (Pemohon) dengan Nomor : 1208-KW-08112013-0049 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 11 November 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1208-KM-24102023-0014 yang menerangkan bahwa di Rumah pada tanggal 4 Oktober 2023 telah meninggal dunia seorang bernama PEBRIONI AMBARITA (Suami Pemohon) yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 24 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477-1/4459/Dis-1/2011 yang menerangkan di Tomuan Pasar tanggal 9 Agustus 2006 telah lahir YOSEPIN AMBARITA anak ke satu Perempuan dari suami isteri PEBRIONI AMBARITA dan

Halaman 4 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSTORIDA SIMANJUNTAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 7 April 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477-1/4458/Dis-1/2011 yang menerangkan di Tomuan Dolok tanggal 4 Februari 2009 telah lahir HERDAWATI AMBARITA anak ke dua Perempuan dari suami isteri PEBRIONI AMBARITA dan OSTORIDA SIMANJUNTAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 7 April 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-12122013-0025 yang menerangkan di Tomuan Pasar tanggal 2 Juli 2012 telah lahir INESTA AMBARITA anak ke tiga Perempuan dari suami isteri PEBRIONI AMBARITA dan OSTORIDA SIMANJUNTAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 3 Desember 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-080520118-0037 yang menerangkan di Pematang Siantar tanggal 12 Februari 2018 telah lahir ROSMARITO CALISTA AMBARITA anak ke empat Perempuan dari suami isteri PEBRIONI AMBARITA dan OSTORIDA SIMANJUNTAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 8 Mei 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 yang menerangkan bahwa IMAM RIVAI MANDAME SIREGAR selaku Pemimpin Cabang Pematang Siantar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk selanjutnya di sebut BANK dengan PEBRIONI AMBARITA untuk selanjutnya di sebut PENERIMA KREDIT, tertanggal 27 November 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 140/228/X/DT/2023 yang menerangkan bahwa Alm PEBRIONI AMBARITA (Suami Pemohon) memiliki ahli waris yaitu OSTORIDA SIMANJUNTAK (isteri), YOSEPIN AMBARITA (anak kesatu), HERDAWATI AMBARITA (anak kedua), INESTA AMBARITA (anak ketiga), ROSMARITO CALISTA AMBARITA (anak ke tiga) dan ROSMARITO CALISTA AMBARITA (anak ke empat) yang dikeluarkan oleh Pangulu Dolok Tomuan

Halaman 5 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun tanggal 16 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris yang menerangkan bahwa OSTORIDA SIMANJUNTAK (isteri), YOSEPIN AMBARITA (anak kesatu), HERDAWATI AMBARITA (anak kedua), INESTA AMBARITA (anak ketiga), ROSMARITO CALISTA AMBARITA (anak ke tiga) dan ROSMARITO CALISTA AMBARITA (anak ke empat) dalam hal ini di sebut Pihak Pertama sedangkan OSTORIDA SIMANJUNTAK dalam hal ini di sebut Pihak Kedua yang menerangkan kami pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak kedua berupa Rumah dan tanaman di atasnya yang dikeluarkan oleh Pangulu Dolok Tomuan Kabupaten Simalungun tertanggal 16 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan bukti surat P-13 yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan terhadap bukti- bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. HARTONO NAINGGOLAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada keberatan dari pihak manapun juga baik itu dari keluarga ataupun ahli waris yang lain atas permohonan dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Pemohon adalah Isteri dari Alm. PEBRIONI AMBARITA yang telah menikah pada tanggal 24 September 2005;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan suaminya Alm PEBRIONI AMBARITA telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak bernama : YOSEPIN AMBARITA, Lahir di Tomuan Pasar, pada tanggal 09 Agustus 2006, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/4459/Dis-1/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 07 April 2011, HERDAWATI AMBARITA, Lahir di Tomuan Dolok, pada tanggal 04 Februari 2009, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/4458/Dis-1/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal

Halaman 6 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 April 2011, INESTA AMBARITA, Lahir di Tomuan Pasar, pada tanggal 02 Juli 2012, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208/LT/12122013-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 13 Desember 2014 dan ROSMARITO CALISTA AMBARITA, Lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 12 Februari 2018, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-08052018-0037, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 08 Mei 2018;

- Bahwa yang Saksi tahu kalau Suami pemohon yang bernama Alm PEBRIONI AMBARITA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 karena Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 140/194/DT/X/2023 dan Kutipan Akta Kematian No. 1208-KM-24102023-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa suami Pemohon Alm PEBRIONI AMBARITA telah meninggalkan ahli waris : 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/228/X/DT/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut : OSTORIDA SIMANJUNTAK Istri, YOSEPIN AMBARITA : Anak, HERDAWATI AMBARITA : Anak INESTA AMBARITA : Anak, ROSMARITO CALISTA AMBARITA: Anak
- Bahwa yang Saksi tahu kalau suami Pemohon Alm PEBRIONI AMBARITA, terikat Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 di PT Bank Negara Indonesia tanggal 27 November 2018 yang di dalam perjanjian tersebut terdapat asuransi jiwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak adalah guna untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama : YOSEPIN AMBARITA, HERDAWATI AMBARITA, INESTA AMBARITA DAN ROSMARITO CALISTA AMBARITA, yang masih berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, maka untuk kepentingan anak tersebut Pemohon meminta melalui Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan Penetapan Perwalian Anak, untuk mengurus asuransi jiwa yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor:1119/PMS/PK-GRIYA/2018;
- Bahwa Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 tersebut diatas.

Halaman 7 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perlihatkan di depan persidangan kepada saksi bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan bukti surat P-13 yang mana Saksi mengetahui bukti-bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon;

Saksi 2. MEDINA PANJAITAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu saudara ipar jauh
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada keberatan dari pihak manapun juga baik itu dari keluarga ataupun ahli waris yang lain atas permohonan dari Pemohon
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Pemohon adalah Isteri dari Alm. PEBRIONI AMBARITA yang telah menikah pada tanggal 24 September 2005;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan suaminya Alm PEBRIONI AMBARITA telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak bernama : YOSEPIN AMBARITA, Lahir di Tomuan Pasar, pada tanggal 09 Agustus 2006, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/4459/Dis-1/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 07 April 2011, HERDAWATI AMBARITA, Lahir di Tomuan Dolok, pada tanggal 04 Februari 2009, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/4458/Dis-1/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 07 April 2011, INESTA AMBARITA, Lahir di Tomuan Pasar, pada tanggal 02 Juli 2012, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208/LT/12122013-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 13 Desember 2014 dan ROSMARITO CALISTA AMBARITA, Lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 12 Februari 2018, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-08052018-0037, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 08 Mei 2018;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Suami pemohon yang bernama Alm PEBRIONI AMBARITA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 karena Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 140/194/DT/X/2023 dan Kutipan Akta Kematian No. 1208-KM-24102023-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa suami Pemohon Alm PEBRIONI AMBARITA telah meninggalkan ahli waris : 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/228/X/DT/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut : OSTORIDA SIMANJUNTAK Istri,

Halaman 8 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPIN AMBARITA : Anak, HERDAWATI AMBARITA : Anak INESTA AMBARITA :
Anak, ROSMARITO CALISTA AMBARITA: Anak

- Bahwa yang Saksi tahu kalau suami Pemohon Alm PEBRIONI AMBARITA, terikat Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 di PT Bank Negara Indonesia tanggal 27 November 2018 yang di dalam perjanjian tersebut terdapat asuransi jiwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak adalah guna untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama : YOSEPIN AMBARITA, HERDAWATI AMBARITA, INESTA AMBARITA DAN ROSMARITO CALISTA AMBARITA, yang masih berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, maka untuk kepentingan anak tersebut Pemohon meminta melalui Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan Penetapan Perwalian Anak, untuk mengurus asuransi jiwa yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor:1119/PMS/PK-GRIYA/2018;
- Bahwa Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 tersebut diatas.
- Bahwa dilihatkan di depan persidangan kepada saksi bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan bukti surat P-13 yang mana Saksi mengetahui bukti-bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menetapkan Pemohon sebagai WALI dari anak yang masih dibawah umur yang bernama, YOSEPIN AMBARITA, HERDAWATI AMBARITA, INESTA AMBARITA DAN ROSMARITO CALISTA AMBARITA dengan tujuan untuk mengurus Asuransi Jiwa yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 atas nama PEBRIONI AMBARITA;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13 dan juga Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan di bawah janji yaitu Saksi HARTONO NAINGGOLAN dan Saksi MEDINA PANJAITAN;

Menimbang, bahwa oleh karena OSTORIDA SIMANJUNTAK bertempat tinggal di Tomuan Pasar Kelurahan Dolok Tomuan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dapat dilihat dan dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12 dan bukti surat P-13 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun maka Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 1 (satu) dalam permohonan pemohon yaitu meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka terhadap petitum tersebut akan di pertimbangkan setelah petitum-petitum lain selesai di pertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum apa saja yang ada di dalam permohonan pemohon yaitu pada petitum ke 2 (dua) yang meminta menetapkan Pemohon sebagai WALI dari anak yang masih dibawah umur yang bernama, YOSEPIN AMBARITA, HERDAWATI AMBARITA, INESTA AMBARITA dan ROSMARITO CALISTA AMBARITA maka berdasarkan keterangan Saksi HARTONO NAINGGOLAN dan Saksi MEDINA PANJAITAN yang di hubungkan dengan bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama PEBRIONI AMBARITA NIK: 1206130107890002 yang di hubunghkan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama OSTORIDA SIMANJUNTAK NIK: 1208134107800005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, serta di hubungkan dengan Kartu Keluarga No : 12081311101130002 atas nama Kepala Keluarga PEBRIONI AMBARITA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 26-11-2018 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (Pencatatan Sipil) menerangkan bahwa benar telah terjadi Perkawinan antara Alm. PEBRIONI AMBARITA (Suami Pemohon) dengan OSTORIDA SIMANJUNTAK (Pemohon) dengan Nomor : 1208-KW-08112013-0049 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 11 November 2013 yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana Pemohon adalah Isteri dari Alm. PEBRIONI AMBARITA yang telah menikah pada

Halaman 10 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2005 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan suaminya Alm PEBRIONI AMBARITA telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak bernama : YOSEPIN AMBARITA, Lahir di Tomuan Pasar, pada tanggal 09 Agustus 2006, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/4459/Dis-1/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 07 April 2011, HERDAWATI AMBARITA, Lahir di Tomuan Dolok, pada tanggal 04 Februari 2009, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/4458/Dis-1/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 07 April 2011, INESTA AMBARITA, Lahir di Tomuan Pasar, pada tanggal 02 Juli 2012, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208/LT/12122013-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 13 Desember 2014 dan ROSMARITO CALISTA AMBARITA, Lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 12 Februari 2018, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-08052018-0037, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 08 Mei 2018 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-7, P-8, P-9 dan bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HARTONO NAINGGOLAN dan Saksi MEDINA PANJAITAN yang di hubungkan bukti surat bukti surat P-6, P-12 dan bukti surat P-13 bahwa Suami pemohon yang bernama Alm PEBRIONI AMBARITA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 karena Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 140/194/DT/X/2023 dan Kutipan Akta Kematian No. 1208-KM-24102023-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 24 Oktober 2023 dan semasa hidupnya suami Pemohon Alm PEBRIONI AMBARITA telah meninggalkan ahli waris : 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/228/X/DT/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut : OSTORIDA SIMANJUNTAK Istri, YOSEPIN AMBARITA : Anak, HERDAWATI AMBARITA : Anak INESTA AMBARITA : Anak, ROSMARITO CALISTA AMBARITA : Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HARTONO NAINGGOLAN dan Saksi MEDINA PANJAITAN kalau suami Pemohon Alm PEBRIONI AMBARITA, terikat Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 di PT Bank Negara Indonesia tanggal 27 November 2018 yang di dalam perjanjian tersebut terdapat asuransi jiwa yang mana maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian Anak adalah guna untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama : YOSEPIN AMBARITA, HERDAWATI AMBARITA, INESTA AMBARITA DAN ROSMARITO CALISTA AMBARITA, yang masih berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, untuk mengurus asuransi jiwa yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor:1119/PMS/PK-GRIYA/2018 sehingga Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 tersebut diatas yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-11 ,P-12 dan bukti surat P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HARTONO NAINGGOLAN dan Saksi MEDINA PANJAITAN yang diajukan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Isteri dan anak-anak kandung Alm PEBRIONI AMBARITA adalah ahli waris yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 140/228/X/DT/2023 yang menerangkan bahwa Alm PEBRIONI AMBARITA (Suami Pemohon) memiliki ahli waris yaitu OSTORIDA SIMANJUNTAK (isteri), YOSEPIN AMBARITA (anak kesatu), HERDAWATI AMBARITA (anak kedua), INESTA AMBARITA (anak ketiga), ROSMARITO CALISTA AMBARITA (anak ke tiga) dan ROSMARITO CALISTA AMBARITA (anak ke empat) yang dikeluarkan oleh Pangulu Dolok Tomuan Kabupaten Simalungun tanggal 16 Oktober 2023, yang saling bersesuaian dengan Surat Kuasa Ahli Waris yang menerangkan bahwa OSTORIDA SIMANJUNTAK (isteri), YOSEPIN AMBARITA (anak kesatu), HERDAWATI AMBARITA (anak kedua), INESTA AMBARITA (anak ketiga), ROSMARITO CALISTA AMBARITA (anak ke tiga) dan ROSMARITO CALISTA AMBARITA (anak ke empat) dalam hal ini di sebut Pihak Pertama sedangkan OSTORIDA SIMANJUNTAK dalam hal ini di sebut Pihak Kedua yang menerangkan kami pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak kedua Rumah yang dikeluarkan oleh Pangulu Dolok Tomuan Kabupaten Simalungun tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu di perhatikan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 838 KUHPdata menyatakan pihak-pihak yang akan dicoret sebagai ahli waris jika melakukan tindakan kriminal seperti berikut.

- Melakukan pencegahan untuk mengesahkan atau mencabut surat wasiat.
- Memalsukan, merusak, atau menggelapkan keberadaan surat wasiat.
- Berupaya membunuh atau telah membunuh pewaris.
- Terbukti bersalah berusaha merusak nama baik pewaris.

Menimbang, bahwa yang menjadi hak-hak ahli waris setelah keberadaan ahli waris dapat dipastikan dan disahkan, maka timbullah hak-hak bagi para ahli waris tersebut, yaitu: Para ahli waris dapat mengusulkan pemisahan harta warisan yang telah dibagikan. Berdasarkan Pasal 1066 KUHPdata, hal ini dapat direalisasikan lima tahun setelah

Halaman 12 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta waris dibagikan. Namun, hal ini tidak wajib dan hanya bersifat kesepakatan internal di antara para ahli waris dengan mengikuti ketentuan hukum yang sah.

- Suatu pihak dinyatakan secara alami sebagai ahli waris yang sah yang mana berhak menerima semua hak warisan berupa harta benda dan piutang dari pewaris. Namun, sesuai Pasal 833 KUHPerdata, ahli waris tersebut memiliki hak saisine, yaitu hak untuk mempertimbangkan atau menolak menerima warisan
- Ahli waris berhak meminta penjelasan atau rincian terkait warisan yang diterimanya. Bentuknya bisa dalam pembukuan yang berisi jenis-jenis hak, kewajiban, utang, dan/atau piutang dari pewaris. Permintaan ini adalah bagian dari hak beneficiary sesuai Pasal 1023 KUHPerdata.
- Ahli waris pertama berhak untuk menggugat ahli waris kedua atau pihak terkait lainnya yang menguasai harta warisan yang menjadi bagian dari hak ahli waris pertama. Hal ini disebut dengan hak hereditas petitisio yang diperkuat oleh Pasal 834 KUHPerdata

Menimbang, bahwa hukum waris adat di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) bagian menurut sistem kekerabatannya, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki atau ayah. Hukum adat berdasar sistem patrilineal ini terdapat dalam masyarakat Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Papua, dan Timor.
2. Sistem matrilineal, yang didasarkan pada garis keturunan perempuan atau ibu. Hukum adat berdasar sistem matrilineal terdapat dalam masyarakat Minang Kabau.
3. Sistem parental atau bilateral, yang didasarkan pada garis keturunan ayah dan ibu. Hukum adat berdasar sistem ini terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan, Ternate, dan Lombok

Menimbang, bahwa menurut hubungan darah, yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki atau ayah khususnya dalam perkara A quo menganut system Sistem patrilineal sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat Pemohon yang diajukan dipersidangan bahwa keterangan para saksi yang mengetahui tentang yang sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari ahli waris Alm PEBRIONI AMBARITA yang sah menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan sersuai dengan dalil-dalil Posita dan Petitum Permohonan Pemohon untuk meminta menetapkan Pemohon sebagai WALI dari anak yang masih dibawah umur yang bernama, YOSEPIN AMBARITA, HERDAWATI AMBARITA, INESTA AMBARITA dan ROSMARITO CALISTA

Halaman 13 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARITA maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena petitum ke 2 (dua) patut dan layak untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke 3 (tiga) agar Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Asuransi Jiwa yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 atas nama PEBRIONI AMBARITA maka sesuai dengan isi Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), hukum waris perdata barat, ditegaskan bahwa pembagian harta warisan baru bisa dilakukan kalau terjadi kematian. Jadi kalau pemilik harta masih hidup, harta yang dimilikinya tidak dapat dialihkan melalui pengesahan prosedur atau ketentuan warisan

Menimbang, bahwa **Siapa aja yang berhak menjadi ahli waris menurut KUHPdata ?**

Pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

- ▶ Golongan I: keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.
- ▶ Golongan II: keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.
- ▶ Golongan III: terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.
- ▶ Golongan IV: anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Menimbang, bahwa pembagian warisan menurut KUH Perdata adalah : Suami atau istri dan anak-anak yang ditinggal mati pewaris mendapat seperempat bagian, Kalau pewaris belum punya suami atau istri dan anak, hasil pembagian warisan diberi ke orang tua, saudara, dan keturunan saudara pewaris sebesar seperempat bagian, Kalau pewaris tidak punya saudara kandung, harta warisan dibagi ke garis ayah sebesar setengah bagian dan garis ibu sebesar setengah bagian, Keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang besarnya setengah bagian, Dengan kata lain, urutan ahli waris ini dibuat berdasarkan asas prioritas. Selama Golongan I masih hidup, maka Golongan II tidak sah untuk menerima warisan di mata hukum. Begitu juga selanjutnya, baru setelah Golongan I dan II tidak ada, maka Golongan III yang berhak menerima warisan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari Alm PEBRIONI AMBARITA berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata termasuk Golongan I **yang berhak menjadi ahli waris** dan tidak ada keberatan dari pihak manapun juga baik dari pihak keluarga ataupun dari pihak lain

Halaman 14 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Alm PEBRIONI AMBARITA dan selanjutnya sebagai ahli waris Alm PEBRIONI AMBARITA agar Pemohon dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan hukum untuk mengurus harta peninggalan yang ditinggalkan Alm PEBRIONI AMBARITA termasuk menandatangani surat-surat, menyelesaikan hutang piutang dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan segala pembebanan, hak dan kewajiban, berkaitan dengan peralihan, jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan Alm PEBRIONI AMBARITA sehingga Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk mengurus Asuransi Jiwa yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 atas nama PEBRIONI AMBARITA dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku terhadap petitum ke 3 (tiga) haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan termasuk kedalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 838 KUHPdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai WALI dari anak yang masih dibawah umur yang bernama, YOSEPIN AMBARITA, HERDAWATI AMBARITA, INESTA AMBARITA dan ROSMARITO CALISTA AMBARITA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Asuransi Jiwa yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor: 1119/PMS/PK-GRIYA/2018 atas nama PEBRIONI AMBARITA;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Yudi Dharma, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim tanggal 21 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinto Yohana Sitompul, S.H.,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. PNBP	:	Rp 30.000,00
4. ATK	:	Rp 50.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sim